



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sikabu, 06 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**Tergugat**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kp. Dalam, 11 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Nomor Handphone XXXXX.

Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ~~Kabupaten Padang Pariaman~~, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana ~~Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.~~ dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 05 September 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

**3.1 ANAK I**, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir : Ulakan, 26 Juli 2018, Pendidikan : Belum Sekolah;

Bahwa anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat tidak mengetahui kewajiban Tergugat sebagai seorang suami, Penggugatlah yang merasa sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat ketika bertengkar suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat suka memarahi Penggugat dihadapan orang lain;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September tahun 2023 ketika itu Tergugat ingin pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat berusaha untuk menahan Tergugat sampai-sampai Tergugat berkata jika Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat tetap bersikeras ingin pergi, pada akhirnya Penggugat melepaskan kepergian Tergugat, setelah pergi, Tergugat mengatakan kepada keluarga Tergugat jika Tergugat pergi dari rumah tidak ditahan oleh Penggugat, <sup>Halaman 2 dari 6 halaman,</sup> <sup>Keputusan Nomor</sup> Penggugat yang <sup>XX/Ptr.G/2024/PA.Prm.</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Tergugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

7. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa upaya damai pernah dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebanyak tiga kali dan Tergugat pernah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, akan tetapi untuk perpisahan terakhir ini belum ada dilakukan upaya damai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah saudara Tergugat di -, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/PA.Prm dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. Aslam.** sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. Aslam.**

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H**

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota  
Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		<hr/>	
	Rp	195.000,00	(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,  
Putusan Nomor  
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)